



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR : DK.00/11971/XI/2024
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 420.05/157 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Kelayakan Usul Perizinan Satuan Pendidikan Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. Nama Pemegang Izin : Samantha Hartono
 - b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Urip Sumoharjo No. 151 RT 009/001
Kelurahan Keparitihan wetan
Kecamatan Jebres
Surakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KB Kindershine Preschool
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kapten Mulyadi 87-89 Rt 006/007
Kelurahan Kedunglumbu
Kecamatan Pasarkliwon
Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak Pancaran Sinar Cendekia
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

